

**PELUANG DAN TANTANGAN PENGUBAHAN NAMA LAUT CHINA
SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

OLEH :
MUHAMMAD RACHMANDANI
135010100111094



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: PELUANG DAN TANTANGAN PENGUBAHAN NAMA LAUT CHINA SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Identitas Penulis

a. Nama : MUHAMMAD RACHMANDANI
b. NIM : 135010100111094

Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka Waktu penelitian : 3 Bulan


Disetujui pada tanggal: 24 Januari 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197406032010122001



Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M.
NIP:198403132009121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 197808112002122001

LEMBAR PENGESAHAN


**PELUANG DAN TANTANGAN PENGUBAHAN NAMA LAUT CHINA
SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh:
MUHAMMAD RACHMANDANI
135010100111094


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **23 FEB 2018**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197406032010122001



Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M.
NIP. 198403132009121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 197808112002122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “PELUANG DAN TANTANGAN PENGUBAHAN NAMA LAUT CHINA SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Sehubungan dengan telah terselesaikannya penulisan skripsi ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing yang terhormat, Ibu Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Agis Ardiansyah, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II.

Disamping itu, penulis juga menyampaikan terimakasih

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa’at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Seluruh Dosen dan Staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan bantuan dengan baik dalam kelancaran akademik.

Serta penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Sulikan dan Ibu Sukasih yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan menjadi seorang Sarjana Hukum.
2. Kakak penulis, yakni Nur Dini Septiyani yang telah menyemangati penulis untuk kuliah hingga dapat menyelesaikan tugas akhir.

3. Nadira Augie Djunas, Saudara-saudara We Are Iks, Keluarga besar Partai Mahasiswa Pinggiran Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Teman-teman Asian Law Students Association Local Chapter Universitas Brawijaya, Kalisongo 55, semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, yang selalu memberi bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhiri ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya, tetapi penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar tugas akhir ini menjadi lebih baik.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Amin ya rabb.

Malang, 24 Januari 2018

Muhammad Rachmandani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Klasifikasi Wilayah Laut	13
1. Wilayah Laut Di Dalam Kedaulatan Negara	14
1.1. Perairan Pedalaman (<i>Internal Waters</i>)	14
1.2. Perairan Kepulauan (<i>Archipelagic Waters</i>).....	15
1.3. Laut Teritorial (<i>Territorial Sea</i>)	17
2. Wilayah Laut Di Dalam Hak Berdaulat/Yurisdiksi Negara	19
2.1. Zona Tambahan (<i>Contiguous Zone</i>)	20
2.2. Zona Ekonomi Eksklusif (<i>Exclusive Economic Zone</i>)	21
2.3. Landas Kontinen (<i>Continental Shelf</i>)	23
3. Wilayah Laut Di Luar Yurisdiksi Negara	25
3.1. Laus Bebas (<i>High Seas</i>).....	25
3.2. Kawasan (<i>The Area</i>)	26
B. Organisasi Internasional Terkait Penamaan Wilayah Laut.....	27
1. UNGEGN (<i>United Nations Group of Expert on</i> <i>Geographical Names</i>)	27
2. IHO (<i>International Hydrographical Organization</i>).....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Perairan Kepulauan Natuna	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Bahan Hukum.....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	40
F. Definisi Konseptual	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Landasan Hukum Pengubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Natuna Utara Oleh Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional	42
1. Landasan Hukum Perairan Kepulauan Natuna Merupakan ZEE	

Indonesia	42
2. Hak Bagi Indonesia untuk Melakukan Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara	46
3. Resolusi Organisasi Internasional Terkait Penamaan Wilayah	54
3.1. Pengertian UNCSTGN.....	54
3.2. Resolusi UNCSTGN Tentang Standarisasi Penamaan Wilayah	56
B. Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia dalam Melakukan Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Berdasarkan Hukum Internasional	66
1. Peluang Bagi Indonesia dalam Melakukan Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara	66
2. Tantangan Bagi Indonesia dalam Melakukan Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Laut China Selatan	5
Gambar 1.2 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017	9

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi

RINGKASAN

Muhammad Rachmandani, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2018, **PELUANG DAN TANTANGAN PENGUBAHAN NAMA LAUT CHINA SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**, Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D., Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M., Kata Kunci: Peluang, Tantangan, Laut China Selatan, Laut Natuna Utara, Hukum Internasional.

Penelitian ini membahas dan menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melakukan perubahan nama Laut China Selatan yang berada di ZEE Indonesia disebelah utara Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau menjadi Laut Natuna Utara. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis apakah perubahan nama tersebut dibenarkan dalam hukum internasional dan menganalisis peluang serta tantangan bagi Indonesia atas perubahan nama tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat dua rumusan masalah, yaitu apakah perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia dibenarkan dalam hukum internasional? Dan bagaimana peluang dan tantangan perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia berdasarkan hukum internasional? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perjanjian internasional dan prinsip-prinsip umum serta pendekatan konseptual. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif kualitatif.

Pengubahan nama Laut China Selatan yang berada di dalam ZEE Indonesia merupakan hak bagi Indonesia untuk mengubah penamaan di wilayah tersebut. Adanya kecaman dan protes dari China atas kebijakan Indonesia merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip non-intervensi. Meskipun Indonesia memiliki hak untuk mengubah penamaan wilayah di ZEEnya, akan tetapi Indonesia juga harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam resolusi UNCSGN terkait standarisasi penamaan wilayah. Tidak terdapatnya peraturan perundang-undangan atas perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan hal yang tidak sesuai dengan prinsip di dalam standarisasi penamaan wilayah internasional dan hal itu sama sekali tidak dibenarkan

Peluang bagi Indonesia dalam perubahan nama tersebut yakni diaturnya delimitasi ZEE dan hak-hak berdaulat Indonesia di ZEE di dalam UNCLOS 1982. Hal ini diperkuat dengan putusan PCA terkait sengketa tumpang tindih klaim kepemilikan negara-negara atas Laut China Selatan serta resolusi UNCSGN VIII Nomor 9 Tahun 2002 dan UNCSGN X Nomor 3 Tahun 2012 yang menegaskan hak Indonesia untuk melakukan perubahan nama wilayah tersebut. Tantangan bagi Indonesia yaitu tidak terpenuhinya prinsip-prinsip standarisasi pembakuan nama rupa bumi, yakni tidak terdapatnya peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai perubahan nama tersebut.

SUMMARY

*Muhammad Rachmandani, International Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, Januari 2018, **OPPORTUNITIES AND CHALLENGES CHANGE SOUTH CHINA SEA NAME BECOMES NORTH NATUNA SEA BY INDONESIA BASED ON INTERNATIONAL LAW**, Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D., Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M., Keywords: Opportunities, Challenges, South China Sea, North Natuna Sea, International Law.*

This study discusses and analyzes the policy of the Government of Indonesia in renaming the South China Sea located in EEZ Indonesia on the north of the Natuna Islands of Riau Islands Province into North Natuna Sea. This study was made to analyze whether the alteration of names is justified in international law and analyzes the opportunities and challenges for Indonesia over the change of name.

In this study the researchers raised two problem formulas, namely whether the conversion of the name of South China Sea into North Natuna Sea by Indonesia justified in international law? And how are the chances and challenges of changing the name of the South China Sea into North Natuna Sea by Indonesia under international law? This type of research is normative juridical using an international agreement approach and general principles as well as conceptual approach. Analytical technique used in this research is deductive qualitative.

Changing the name of the South China Sea within EEZ Indonesia is a right for Indonesia to change its naming in the region. The presence of criticism and protests from China over Indonesian policy is a violation of the principle of non-intervention. Although Indonesia has the right to change regional naming in its EEZ, Indonesia must also fulfill its obligations in accordance with the procedures contained in UNCSCGN resolution related to regional naming standardization. The absence of legislation on changing the name of the South China Sea into North Natuna Sea is inconsistent with the principle in the international naming standardization and it is not justified

Opportunities for Indonesia to change the name of the regulation of the EEZ delimitation and the sovereign rights of Indonesia in EEZ in UNCLOS 1982. This is reinforced by the PCA ruling over disputes overlapping claims of ownership of countries over the South China Sea as well as UNCSCGN VIII Resolution Number 9 of 2002 and UNCSCGN X Number 3 of 2012 which affirmed the right of Indonesia to change the name of the territory. The challenge for Indonesia is the non-fulfillment of the principles of standardization of standardization of topographical names, namely the absence of Indonesian legislation governing the change of name.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 75/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD RACHMANDANI
NIM : 135010100111094
Judul : PELUANG DAN TANTANGAN PENGUBAHAN NAMA LAUT CHINA
SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Januari 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB